

BAB III
PELAKSANAAN PENYEDIAAN KPU/USO TELEKOMUNIKASI
INDONESIA

3.1 Kebijakan USO Telekomunikasi di Indonesia

3.1.1. Kerangka Hukum

Dalam rangka mendorong peningkatan teledensitas, pemerintah telah mengambil langkah strategis dengan melakukan deregulasi di bidang telekomunikasi yang memberi kesempatan kepada swasta untuk turut serta memberikan pelayanan di bidang telekomunikasi, seperti tertuang dalam Undang-undang No. 36/1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah No. 52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Kewajiban pelayanan universal (*Universal service obligation*) telah diatur didalam Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi pasal 16 yang berbunyi : (1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa teikomunikasi wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan universal. (2) Kontribusi pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan atau kompensasi lain. (3) Ketentuan kontribusi pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kewajiban pelayanan universal/*Universal Service Obligation* (KPU/USO) yang dilaksanakan oleh penyelenggara jaringan tetap lokal disimpulkan bahwa pelaksanaan KPU/USO tidak berjalan optimal sehingga pemerintah berinisiatif dan terdorong untuk mengambil alih tanggung jawab kewajiban pelayanan KPU dalam bentuk kompensasi lainnya. Oleh karena itu pemerintah melaksanakan pembangunan KPU/USO pada tahun 2003/2004 dengan dana dari APBN dengan mempertimbangkan untuk mencari sumber pendanaan lainnya yang sah.

Karena selama ini penyelenggaraan telekomunikasi masih terfokus pada daerah komersial sehingga daerah non komersial kurang mendapat perhatian meskipun penyelenggara telekomunikasi masih mempunyai kewajiban untuk memberikan

kontribusi pelayanan universal dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi di daerah non komersial. Kewajiban para penyelenggara telekomunikasi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Dalam pelaksanaannya, disebutkan bahwa definisi KPU/USO disektor telekomunikasi merupakan *“pemenuhan aksesibilitas bagi wilayah atau sebagian masyarakat yang belum terjangkau oleh penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi”*.

Keputusan Menteri (KM) yang mengatur tentang penyelenggaraan telekomunikasi universal adalah No. 34 Tahun 2004. Dalam KM tersebut disebutkan tentang adanya Kewajiban Pelayanan Universal (USO) yaitu kewajiban yang dibebankan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi untuk memenuhi aksesibilitas bagi wilayah pelayanan universal. Akses dalam pengertian ini adalah penyediaan akses telekomunikasi di wilayah USO, sedangkan wilayah pelayanan universal adalah Desa atau sebutan lain dan atau Ibukota Kecamatan yang belum terjangkau akses telekomunikasi. Dalam penyelenggaraan USO, Menteri menetapkan (a) wilayah tertentu sebagai wilayah pelayanan universal, (b) jumlah kapasitas jaringan di setiap wilayah pelayanan universal, (c) jenis jasa telekomunikasi yang harus disediakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi di setiap wilayah pelayanan universal, dan (d) penyelenggara jaringan telekomunikasi yang mengoperasikan jaringan telekomunikasi di wilayah pelayanan universal. Wilayah tertentu seperti yang disebutkan dalam point (a) ditetapkan harus memenuhi kriteria: (a) belum terjangkau fasilitas telekomunikasi, (b) perbatasan dan atau rawan konflik, (c) yang diprioritaskan dekat dengan sentral yang sudah ada, dan (d) yang memiliki potensi ekonomi.

Dalam hal penetapan wilayah USO, Pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informasi melimpahkan kewenangan penetapan penyelenggara jaringan telekomunikasi kepada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, antara lain dalam hal: (a) menetapkan skala prioritas wilayah/lokasi, (b) pemilihan teknologi yang sesuai dengan wilayah/lokasi, (c) penyusunan rencana pembangunan, dan (d) penyusunan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah daerah (propinsi)

mempunyai kewajiban untuk pelaksanaan program USO dalam hal mengusulkan lokasi USO.

3.1.2 Pendanaan

Dari aspek pendanaan, Program USO merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dan penyelenggara telekomunikasi dengan besaran kontribusi KPU/USO sebesar 0,75% dari pendapatan kotor yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Perhubungan dan diperkuat adanya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-03.M.EKON/01/2002 tentang Tim Terpadu Restrukturisasi Sektor Telekomunikasi. PP No. 28 Tahun 2005 menetapkan kontribusi operator untuk pembiayaan Program USO sebesar 0,75% dari pendapatan kotor operator. Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur bahwa penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari kontribusi kewajiban pelayanan universal hanya dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan penyelenggaraan telekomunikasi di wilayah pelayanan universal.

Melalui kesepakatan antara pemerintah dan penyelenggara telekomunikasi disepakati besaran kontribusi KPU/USO sebesar 0,75% dari pendapatan kotor yang dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2005 tentang Tarif Atas jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Departemen Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan KPU/USO yang dilakukan oleh pemerintah diperoleh rekomendasi bahwa skema pembangunan berbasis pengadaan barang masih kurang optimal. Berdasarkan DIPA Ditjen Postel Tahun Anggaran 2006, dana pembangunan KPU/USO bersumber dari kontribusi USO sesuai Surat Ijin Khusus Penggunaan Tahun 2006 Nomor : 184/MK.02/2006 tanggal 2 Mei 2006 dan diklarifikasi kembali dengan surat Menteri keuangan Nomor S-118/MK.2/2006 tanggal 5 September 2006. Pemerintah kemudian merubah skema pembangunan berbasis pengadaan barang menjadi skema penyediaan pelayanan universal berbasis pengadaan jasa berdasarkan hasil evaluasi pembangunan yang memberikan konsekuensi tidak dapat dilaksanakannya surat ijin khusus penggunaan PNBPN tahun 2006.

Konsekuensi reformasi kebijakan KPU/USO diantaranya adalah dengan menyusun peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur mengenai KPU/USO dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2005 tentang Tarif Atas jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Departemen Komunikasi dan Informatika (khususnya Pasal 4).

Kemudian pada perkembangannya pada tanggal 16 Januari 2009, Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KKPU) telah ditetapkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dan kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (*Universal Service Obligation/USO*) hanya dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan penyelenggaraan telekomunikasi di wilayah pelayanan universal. Maksud dari wilayah pelayanan universal antara lain adalah perdesaan atau sebutan lain, daerah perintisan, daerah terpencil, daerah perbatasan, serta daerah yang belum terjangkau akses dan atau jaringan telekomunikasi. Besaran KKPU yang diatur didalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah sebesar 1,25% dari pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi per tahun buku.

3.1.3 Kelembagaan

Dalam proses penyusunan peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur mengenai KPU/USO tersebut ditemukan beberapa substansi yang bertentangan dengan pengelolaan keuangan di Departemen Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut proses penerbitan peraturan pemerintah dimaksud dibatalkan. Sebagai alternatif pada tanggal 6 September 2006 Departemen Keuangan merekomendasikan pembentukan unit kerja yang dapat menerapkan pola pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, Ditjen Postel mengusulkan pembentukan Satuan Kerja Sementara yang menangani khusus penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika perdesaan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. Usulan

tersebut kemudian disetujui dan ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika pada tanggal 8 Nopember 2006 berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 32/PER/M.Kominfo/11/2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Sementara Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan.

Pada tanggal 29 Nopember 2006 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menyetujui usulan pembentukan Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan melalui Surat Persetujuan Nomor : B/2735/M.PAN/11/2006. Berdasarkan surat persetujuan tersebut pada tanggal 30 Nopember 2006 ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 35/PER/M.Kominfo/11/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan.

Sesuai hasil penilaian dari Tim Penilai Usulan Penerapan PPK-BLU tahun 2006 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor BA-03/PB.6/2006 tanggal 5 Desember 2006 diambil kesimpulan bahwa BTIP Depkominfo telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU. Berdasarkan berita acara tersebut ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1006/KMK.05/2006 tentang Penetapan Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada tanggal 21 Desember 2006.

3.1.4 Perkembangan Kebijakan dan Regulasi KPU/USO Telekomunikasi di Indonesia

Sektor telekomunikasi dan organisasinya telah konvergen, kewenangan Departemen Komunikasi dan Informatika sudah merilis USO Telekomunikasi melalui beberapa perubahan metode penyediaan, hingga menemukan bentuk yang efisien dan ekonomis. Dari sisi operasional penyediaan KPU/USO telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi, khususnya Pasal 4, dalam bentuk antara lain : Penyediaan jasa akses internet dilaksanakan agar desa WPUT siap dengan kemampuan internet

(desa pintar) guna mengatasi kesenjangan digital yang akan didorong dengan percepatan penyediaan jasa akses internet dimulai dari tingkat kecamatan WPUT. Bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32/PER/M.KOMINFO/10/2008 menggantikan Peraturan Menteri sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/04/2007 tentang Kewajiban Pelayanan Universal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 38/PER/M.KOMINFO/09/2007.

Adapun Wilayah Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) telah ditetapkan oleh Menteri sebanyak 38.471 desa yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Nomor 145 /KEP/M.KOMINFO/04/2007 Tentang Penetapan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi telah menetapkan wilayah pelayanan universal telekomunikasi (WPUT) berdasarkan usulan : Pemerintah Daerah, Instansi terkait dan Masyarakat selanjutnya dievaluasi berdasarkan data potensi desa dari Badan Pusat Statistik dengan mempertimbangkan:

- a. Belum tersedia jaringan telekomunikasi; dan/atau
- b. Belum tersedia layanan telekomunikasi berbasis komunal seperti telepon umum dan atau warung telekomunikasi;
- c. Belum tersedia layanan internet umum dan atau warung internet.

Pada tahun 2008 telah dilakukan evaluasi terhadap wilayah pelayanan universal telekomunikasi (WPUT) yang telah dibangun dan/atau disediakan oleh Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler, Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit, Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal dengan Layanan Mobilitas Terbatas (FWA) dan Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal yang semula 38.471 desa sehingga menjadi 31.824 desa sebagai bagian dari WPUT perdesaan yang telah ditetapkan dalam ketentuan dimaksud yang selanjutnya tertuang didalam Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 247/DIRJEN/2008 tentang Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) Beban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KKPU) Telekomunikasi.

Selain itu Program KPU/USO juga diamanat sebagai salah satu program strategis pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan sektor riil yaitu :

- a. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 yang merupakan tindaklanjut dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM, dimana didalam butir 23, mengharuskan pembangunan telekomunikasi perdesaan harus selesai pada bulan September tahun 2009;
- b. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009, tanggal 28 Mei 2008, tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009, Bab 24 Pembangunan Perdesaan, Sub Bab A. Kondisi Umum Hal. II.24-3 butir 6 huruf (v), dinyatakan bahwa Sasaran Pembangunan Tahun 2009 adalah meningkatnya pelayanan infrastruktur di perdesaan yang ditandai oleh jasa akses telekomunikasi di 38.471 desa, dan internet di 500 desa (program KPU/USO), tersedianya infrastruktur pemancar televisi di wilayah blank spot dan perbatasan di 19 Propinsi, sehingga kebijakan yang patut ditempuh sehubungan dengan arah pembangunan perdesaan melalui Upaya penyediaan akses telekomunikasi dan infrastruktur pemancar televisi.
- c. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 5 Februari 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005 – 2025, bahwa Pembangunan Pos dan Telematika diarahkan untuk mendorong terciptanya masyarakat berbasis informasi (*knowledge-based society*), Bab IV.1 Arah Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005 – 2025 Huruf D butir 31 Hal. 84, sebagai langkah untuk mengatasi Kesenjangan Digital sebagaimana tertuang didalam Lampiran Bab II, Huruf D butir 3, Hal 25 -26.
- d. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004 – 2009 Bab 33, Butir 3.3.1 Bagian IV.33-64 yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perintisan, atau daerah perbatasan, serta daerah yang tidak layak secara ekonomis di 38.471 desa sebagai langkah menuju masyarakat informasi di Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan, bahwa Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) adalah pusat sarana dan prasarana penyediaan layanan jasa akses internet di Ibukota kecamatan yang dibiayai melalui dana Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi diarahkan terwujudnya akses layanan internet di 5.748 desa di Ibu Kota Kecamatan (IKC) pada tahun 2010.

Layanan Penyediaan Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan mencakup penyediaan PLIK di WPUT Internet Kecamatan berbasis pemberdayaan masyarakat desa melalui kerjasama dan sosialisasi serta pendampingan di PLIK sesuai dengan karakteristik wilayah, Penyediaan layanan PLIK berbasis Internet Sehat dan Aman (INSAN) berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3.2 Pembangunan Fastel USO Pelaksanaan Program USO tahun 2003 dan 2004

Untuk mengatasi permasalahan rendahnya teledensitas di daerah perdesaan dan sekaligus membuka isolasi informasi di perdesaan, pada tahun 2003 Pemerintah Indonesia telah memulai pembangunan fasilitas telekomunikasi (fastel) perdesaan melalui Program *Universal Service Obligation* (USO) dengan konsep 1 desa 1 fastel. Dalam PP No.52/2000 disebutkan bahwa definisi USO di sektor telekomunikasi merupakan “pemuhan aksesibilitas bagi wilayah atau sebagian masyarakat yang belum terjangkau oleh penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi”. Secara umum, USO adalah suatu kebijakan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses terhadap layanan komunikasi, berbasis pada komunitas, melalui fasilitas akses publik seperti mekanisme pembayaran telepon umum (perdesaan) untuk jasa telepon yang disediakan.

Pelaksanaan Program USO yang telah dijalankan pada tahun 2003 dan 2004 sepenuhnya merupakan program pemerintah pusat. Dari aspek perencanaan, pendanaan, dan pembangunannya seluruhnya dilaksanakan dengan kendali penuh dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan.

Peran pihak swasta dilibatkan khususnya dalam proses pengadaan fastel melalui para kontraktor penyedia peralatan. Sedangkan pengelolaan fastel di desa-desa terpasangi diserahkan kepada masyarakat desa, yang sebagian besar oleh kepala desa dan tokoh masyarakat.

Tahap pertama pembangunan USO dibidang telekomunikasi dilaksanakan pada tahun 2003 dan 2004 sebanyak 5.354 sst dengan skema pembangunan akses telekomunikasi dan informatika perdesaan, dengan sumber dana APBN sebagai berikut :

1. Dana USO hanya untuk satu tahun anggaran ;
2. Berbasis Kontrak Pengadaan Barang (Asset Milik Pemerintah) ;
3. Pengadaan Hanya Untuk Satu Tahun Anggaran Yang Bersangkutan (*Single Year*) ;
4. Pengoperasian dan Pemeliharaan Merupakan Kegiatan Terpisah ;
5. Resiko Pemeliharaan dan Pengelolaan ditanggung oleh Pemerintah ;

Pembangunan fastel melalui Program USO yang telah dilaksanakan masih merupakan tahap awal dan dapat dikatakan sebagai *pilot project*. Program USO yang telah dibangun pada tahun 2003 dan 2004 didanai penuh oleh anggaran pemerintah pusat.

Pendanaan untuk pelaksanaan tahun 2003 dan tahun 2004 bersumber dari APBN murni sebesar \pm Rp 90 Milyar . Selanjutnya pemerintah pada tahun 2005 telah mengeluarkan PP. 28 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika. Sehingga diharapkan pendanaan atas pembangunan USO tidak lagi bergantung pada APBN murni melainkan dari sumber pendapatan negara bukan pajak berupa kontribusi USO sebesar 0,75% dari *Gross Revenue* para penyelenggara telekomunikasi. Sumber dana yang diambil sebesar 0,75% dari operator dimaksud diharapkan dapat memenuhi target pelaksanaan pembangunan USO telekomunikasi disetiap desa minimal 1 desa 1 sst di seluruh wilayah Indonesia sampai dengan tahun 2012.

Pada tahun 2003 pemerintah melakukan penunjukan langsung terhadap dua kontraktor yaitu PT. Pasifik Satelit Nusantara dan PT. Citra Sari Makmur dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur kewajiban pelayanan universal

sebanyak 3010 desa dengan teknologi masing-masing 2975 desa dengan teknologi PFS dan 35 desa dengan teknologi VSAT.

Selanjutnya pada tahun 2004 pemerintah melakukan pembangunan melalui tender terbuka yang dengan menggunakan 5 (lima) teknologi antara lain:

- Teknologi Portable Fixed Satellite (PFS) sebanyak 1617 sst yang dilaksanakan oleh PT. Pasifik Satelit Nusantara (PT. PSN);
- Teknologi Very Small Aperture Terminal (VSAT) sebanyak 15 sst dilaksanakan oleh PT. Citra Sari Makmur (PT. CSM);
- Teknologi Radio sebanyak 386 sst yang dilaksanakan oleh PT. Telkom Divre I Sumatera;
- Teknologi Seluler sebanyak 314 sst yang dilaksanakan oleh PT. Mandara Seluler Indonesia;
- Teknologi berbasis internet protocol/IP-Based sebanyak 288 sst di 9 desa yang dilaksanakan oleh PT.PSN.

3.3 Pelaksanaan Program KPU/USO Telekomunikasi pada tahun 2007

Pada tahun 2007, pemerintah telah melaksanakan program penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika perdesaan KPU/USO namun telah dinyatakan gagal karena tidak ada satupun peserta pelelangan yang memenuhi dokumen pemilihan sehingga berdasarkan peraturan yang berlaku segera dilakukan pelelangan ulang. Namun atas kegagalan lelang dimaksud pemerintah dalam hal ini Departemen Komunikasi dan Informatika Cq Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan tersangkut kasus hukum di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan kasus hukum tersebut telah selesai dan dinyatakan Inkracht (berkekuatan hukum tetap) pada tanggal 26 September 2008 sehingga proses pelaksanaan pelelangan untuk penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan KPU/ pada tahun 2007 yang tertunda menjadi kegiatan di tahun 2008.

3.4 Pelaksanaan Pelaksanaan KPU/USO melalui program Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan KPU/USO Tahun 2008

Pemerintah melakukan perombakan terhadap prinsip dan kebijakan pelaksanaan penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika perdesaan dengan membentuk Badan Layanan Umum (BLU) Balai Telekomunikasi dan Informatika perdesaan (BTIP) untuk melaksanakan program penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika perdesaan tersebut. Adapun prinsip dan kebijakan terhadap pelaksanaan program KPU/USO yang pada akhirnya dilaksanakan pada periode tahun 2008 adalah sebagai berikut :

a. Prinsip Program USO

The Lowest Subsidy

- Bahwa Program KPU/USO mengutamakan efisiensi biaya dengan memberikan subsidy seminimal mungkin.

Affordability

- Willingness to pay : Kemampuan daya beli masyarakat terhadap layanan telekomunikasi yang akan digelar melalui program KPU/USO.
- Ability to pay : Kemauan masyarakat untuk mengeluarkan sejumlah biaya dalam menggunakan layanan ini.

Sustainability

- Ketersinambungan layanan yaitu bahwa layanan telekomunikasi KPU/USO diharapkan tidak berhenti pada suatu periode tertentu namun harus dapat berlanjut atau berkesinambungan sehingga dapat mendorong adanya multiplier effect terhadap ekonomi wilayah umumnya dan perkembangan telekomunikasi khususnya.

b. Kebijakan KPU/USO

1) Kebijakan Pendanaan

- a) Sumber dana KPU/USO semula dari APBN menjadi kontribusi dari Operator telekomunikasi sebesar 1,25% dari *Gross Revenue* yang bersifat *Earmark* (dana KPU/USO khusus untuk KPU/USO) dan untuk saldo akhir dana KPU/USO diberlakukan sebagai saldo awal tahun berikutnya;

b) Pendanaan berbasis Dukungan Pembiayaan Terendah (*Least Cost Subsidy/The Lowest Subsidy*) atas kontrak layanan yang disepakati (*Service Based Contract*);

2) Kebijakan Asset

Pemerintah membeli layanan pusat layanan jasa akses internet, sehingga kepemilikan asset sepenuhnya ada pada operator.

3) Kebijakan dalam Periode Layanan

a) Untuk periode layanan Desa Berdering dan *pilot project* 100 Desa Pinter adalah 5 tahun (tahun jamak/*multiyears*)

b) Untuk periode layanan Pelayanan Internet Kecamatan (LIK) berupa Kios BTIP adalah 4 tahun (48 bulan) (tahun jamak/*multiyear*).

4) Kebijakan dalam Pengoperasian dan Pemeliharaan

a) Pengoperasian dan Pemeliharaan merupakan bagian dari *service* yang akan dibeli oleh Pemerintah yang dituangkan dalam kontrak.

b) Resiko kegagalan dalam pengelolaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab operator telekomunikasi.

5) Kebijakan dalam Penerapan Tarif Layanan

Tarif yang dibebankan kepada masyarakat ditetapkan adalah sesuai mekanisme pasar dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat;

6) Kebijakan dalam Penggunaan Teknologi (*Neutral Technology & Single Platform*)

Teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan program KPU/USO adalah teknologi netral. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat meningkatkan pelanggan internet dan pengguna internet serta terutamanya kepada kemudahan akses informasi. Namun demikian pemerintah menetapkan bahwa teknologi apapun yang akan digunakan dalam pelaksanaan KPU/USO tersebut harus dapat memenuhi kriteria tertentu yang akan ditetapkan dalam dokumen pemilihan, yang secara garis besar

antara lain: Infrastruktur yang dibangun sudah harus *data ready* minimal kecepatan 56,6 Kbps untuk Desa Pintar dan sesuai dengan dokumen pemilihan, dan minimal kecepatan 256 Kbps untuk Layanan Internet Kecamatan (LIK) berupa Kios BTIP di kecamatan WPUT dan sesuai dengan dokumen pemilihan.

7) Kebijakan dalam Pemilihan/Penetapan Target Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT)

Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi adalah wilayah yang belum terjangkau fasilitas jaringan dan atau jasa telekomunikasi seperti daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perintisan atau daerah perbatasan serta daerah yang tidak layak secara ekonomis. Berdasarkan kondisi tersebut Pemerintah telah menetapkan sejumlah 5.748 SSL Layanan Internet Kecamatan (LIK) kecamatan berupa Kios BTIP sebagai bagian dari percepatan desa pintar yang pada tahun 2008 hanya dilaksanakan proyek percontohan untuk 100 desa terseleksi.

Dalam rangka penyediaan akses telekomunikasi dan informatika perdesaan, Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) dibagi menjadi 11 Blok Wilayah yang meliputi:

- Blok wilayah I untuk Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara dan Sumatera Barat;
- Blok wilayah II untuk Jambi, Riau, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung;
- Blok wilayah III untuk Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung;
- Blok wilayah IV untuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat;
- Blok wilayah V untuk Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan;
- Blok wilayah VI untuk Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah;
- Blok wilayah VII untuk Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara;
- Blok wilayah VIII untuk Papua dan Irian Jaya Barat;
- Blok wilayah IX untuk Maluku dan Maluku Utara;
- Blok wilayah X untuk Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Bali;

- Blok wilayah XI untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten.



Gambar 3.1 Peta Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan KPU/USO

Adapun target pembangunan penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika perdesaan KPU/USO lebih rinci dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Target Pembangunan Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi Dan Informatika Perdesaan KPU/USO

NO	PROPINSI	Desa WPUT
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	3,611
2	SUMATERA UTARA	2,809
3	SUMATERA BARAT	1,695
4	RIAU	701
5	JAMBI	751
6	SUMATERA SELATAN	1,752
7	BENGKULU	969
8	LAMPUNG	793
9	BANGKA BELITUNG	141
10	KEPULAUAN RIAU	90
11	JAWA BARAT	1,038
12	JAWA TENGAH	1,551
13	D.I. YOGYAKARTA	19
14	JAWA TIMUR	1,436

15	BANTEN	530
16	BALI	139
17	NUSA TENGGARA BARAT	198
18	NUSA TENGGARA TIMUR	2,031
19	KALIMANTAN BARAT	954
20	KALIMANTAN TENGAH	1,131
21	KALIMANTAN SELATAN	914
22	KALIMANTAN TIMUR	798
23	SULAWESI UTARA	474
24	SULAWESI TENGAH	744
25	SULAWESI SELATAN	905
26	SULAWESI BARAT	236
27	SULAWESI TENGGARA	929
28	GORONTALO	184
29	MALUKU	710
30	MALUKU UTARA	576
31	PAPUA	2,247
32	IRIAN JAYA BARAT	768
JUMLAH		31,824

Jumlah WPUT mengalami perubahan dari tahun 2007 yang semula berjumlah 38.471 desa menjadi 31.824 desa setelah pada tanggal 8 Oktober 2008 PT. Telkomsel menyampaikan data bahwa Program Merah Putih akan dibangun di 6.936 desa berupa Telepon Berbasis Komunal pada Th. 2008 – 2009. Berdasarkan data PT. Telkomsel tersebut, BTIP melakukan pengolahan data kembali hingga akhirnya ditetapkan desa WPUT sejumlah 31.824 desa yang dituangkan kedalam Perdirjen Postel No: 247/DIRJEN/2008 tentang Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) Beban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KKPU) Telekomunikasi tanggal 10 Oktober 2008 .

Sementara dalam pelaksanaan tender dibagi menjadi 7 (tujuh) paket pekerjaan Penyediaan Akses Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan KPU/USO terdiri dari :

- 1) Paket Pekerjaan I meliputi wilayah terdiri dari Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Propinsi Sumatera Utara, dan Propinsi Sumatera Barat;
- 2) Paket Pekerjaan II meliputi wilayah terdiri dari Propinsi Jambi, Propinsi Riau, Propinsi Kepulauan Riau, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Propinsi Bengkulu, Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Lampung;

- 3) Paket Pekerjaan III meliputi wilayah terdiri dari Propinsi Kalimantan Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, Propinsi Kalimantan Timur, dan Propinsi Kalimantan Selatan;
- 4) Paket Pekerjaan IV meliputi wilayah terdiri dari Propinsi Sulawesi Utara, Propinsi Gorontalo, Propinsi Kepulauan Sulawesi Tengah, Propinsi Sulawesi Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara;
- 5) Paket Pekerjaan V meliputi wilayah terdiri dari Propinsi Papua, dan Propinsi Papua Barat;
- 6) Paket Pekerjaan VI meliputi wilayah terdiri dari Propinsi Bali, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT);
- 7) Paket Pekerjaan VII meliputi wilayah terdiri dari Propinsi Banten, Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Propinsi Jawa Timur.

Tender penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika perdesaan telah menetapkan PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) sebagai pemenang untuk paket pekerjaan 1, 2, 3, 6, dan 7. Sedangkan untuk paket pekerjaan 4 dan 5, tender telah menetapkan PT. Indonesia Comnet Plus (Icon+) sebagai pemenang. Pemenang tender Program Desa Berdering dan Desa Pinter secara lengkap dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.2. Daftar Pelaksana Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan

Paket	Lokasi	Jumlah Satuan Sumbungan Layanan (SSL)	Pelaksana Penyedia
1.	Propinsi NAD, Propinsi Sumatera Utara, dan Propinsi Sumatera Barat	8.115	PT. Telkomsel
2.	Propinsi Jambi, Propinsi Riau, Propinsi Kepulauan Riau, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Propinsi Bengkulu, Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Lampung	5.197	PT. Telkomsel
3.	Propinsi Kalimantan Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, Propinsi Kalimantan Timur, dan Propinsi Kalimantan Selatan	3.797	PT. Telkomsel

4.	Propinsi Sulawesi Utara, Propinsi Gorontalo, Propinsi Kepulauan Sulawesi Tengah, Propinsi Sulawesi Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara	4.758	PT. Icon+
5.	Propinsi Papua, dan Propinsi Papua Barat	3.015	PT. Icon+
6.	Propinsi Bali, Propinsi (NTB, dan Propinsi NTT	2.368	PT. Telkomsel
7.	Propinsi Banten, Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Tengah, Propinsi DIY, dan Propinsi Jawa Timur	4.574	PT. Telkomsel
Total		31.824	


Sebagai pelaksana penyedia jasa akses telekomunikasi dan informatika perdesaan untuk paket pekerjaan 1,2,3,6 dan 7, PT. Telkomsel diberi kewajiban untuk membangun fasilitas telekomunikasi dan informatika perdesaan di 24.051 desa untuk Desa Berdering (telepon perdesaan) dan 69 Desa Pinter (internet di 100 desa desa sebagai Pilot Project).

Sedangkan PT. Icon+ sebagai pemenang untuk paket pekerjaan 4 dan 5 berkewajiban membangun 7.773 SSL untuk Desa Berdering dan 31 Desa Pinter. Program Desa Berdering dan Desa Pinter adalah kegiatan penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika perdesaan berbasis tingkat wilayah desa sehingga akses layanan yang dibangun akan tersedia minimal 1 SSL teleponi dan 1 layanan akses internet.

3.5 Penyediaan Pusat Layanan Jasa Akses Internet Kecamatan KPU/USO

Sebagai tindak lanjut terhadap pengembangan program Desa Berdering dan Desa Pinter, secara paralel Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMKOMINFO) telah mencanangkan Program Internet Kecamatan pada akhir Bulan Nopember 2009 yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal

Telekomunikasi Internet Kecamatan yang merupakan rangkaian dari Kebijakan Pelayanan Universal Telekomunikasi / *Universal Service Obligation* (KPU/USO). Pada prinsipnya Penyediaan Pusat Layanan Jasa Akses Internet Kecamatan KPU/USO adalah tersedianya Penyediaan Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dalam bentuk Kios BTIP di kecamatan sejumlah 5.748 SSL yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia (kecuali DKI Jakarta) yang memungkinkan terselenggaranya layanan internet dan penyebaran informasi lainnya, sebagaimana digambarkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.2 Gambar topologi jaringan *end to end* Penyediaan Pusat Layanan Jasa Akses Internet Kecamatan KPU/USO

Sedangkan pada pelaksanaan kegiatan Pusat Layanan Jasa Akses Internet Kecamatan KPU/USO dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, yaitu tahap Penyediaan Layanan Internet Kecamatan (PLIK), tahap Penyediaan Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan (SIMM-LIK) dan tahap Penyediaan Akses Internet SIMM-LIK seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Tabel Sub Kegiatan dalam Penyediaan Pusat Layanan
Jasa Akses Internet Kecamatan KPU/USO

No.	Sub Kegiatan	Penyedia Barang/Jasa	Jumlah Paket Pekerjaan
1.	Penyediaan Layanan Internet Kecamatan (PLIK)	<i>Internet Service Provider (ISP)</i>	11 Paket Pekerjaan
2.	Penyediaan Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan (SIMM-LIK)	<i>IT System Integrator</i>	1 Paket Pekerjaan
3.	Penyediaan Akses Internet SIMM-LIK	<i>Internet Service Provider (ISP) / Network Access Provider (NAP)</i>	1 Paket Pekerjaan
TOTAL			13 Paket Pekerjaan

3.5.1 Pelaksanaan Penyediaan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK)

Program tersebut menyediakan layanan akses internet di kecamatan melalui penyediaan 5.748 Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) berupa 1 unit Server PLIK dan 5 unit *Personal Computer (PC) client* yang akan disediakan oleh *Internet Service Provider (ISP)* yang ditunjuk sebagai pemenang lelang yang diselenggarakan oleh Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP) dari 11 Paket Pekerjaan yang ditawarkan.

Tabel 3.4. Target Pembangunan Penyediaan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK)

Paket	Propinsi	Kecamatan / PLIK
I	Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)	250
	Sumatera Utara	337
	Jumlah	597
II	Sumatera Barat	176
	Jambi	125
	Bengkulu	118
	Riau	145
	Jumlah	564
III	Sumatera Selatan	182
	Lampung	149
	Kep. Bangka Belitung	81
	Kep. Riau	78
	Jumlah	490
IV	Jawa Barat	448
	Banten	206
	Jumlah	654

V	Jawa Tengah	478
	DIY	113
	Jumlah	591
VI	Jawa Timur	538
	Jumlah	538
VII	Bali	90
	NTB	125
	NTT	213
	Jumlah	428
VIII	Kalimantan Barat	173
	Kalimantan Selatan	156
	Kalimantan Tengah	132
	Kalimantan Timur	158
	Jumlah	619
IX	Maluku	84
	Maluku Utara	74
	Papua Barat	103
	Papua	207
	Jumlah	468
X	Sulawesi Utara	128
	Gorontalo	72
	Sulawesi Tengah	135
	Jumlah	335
XI	Sulawesi Barat	88
	Sulawesi Selatan	224
	Sulawesi Tenggara	152
	Jumlah	464
	Total	5.748

Berdasarkan target wilayah sebagaimana dimaksud dalam tabel di atas, prioritas utama yang menjadi target penyediaan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) adalah desa dengan status Ibu Kota Kecamatan (IKC) berjumlah 4.128 Kecamatan (sumber data Potensi Desa BPS diolah berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No.145 Tahun 2007 tentang Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi / WPUT)

Terhadap jumlah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam tabel di atas sebanyak 5.748 PLIK, merupakan target penyediaan dalam rangka mengantisipasi hal-hal sebagai berikut :

- Pemekaran wilayah Pemerintah Daerah yang berdampak pada penambahan jumlah Kecamatan;

- Karakteristik wilayah perdesaan IKC dengan teritorial yang sangat luas sehingga membutuhkan lebih dari 1 (satu) PLIK;
- Karakteristik pertumbuhan ekonomi dan industri serta tingkat kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi sehingga membutuhkan lebih dari 1 (satu) PLIK.

Skema Penyediaan Pusat Layanan Jasa Akses Internet Kecamatan KPU/USO pada prinsipnya melanjutkan skema sebelumnya yaitu pada Program Desa Berdering dan Desa Pinter dengan perbandingan sebagai berikut.

Tabel 3.5. Perbandingan Skema Desa Berdering dan Desa Pinter dengan PLIK

No.	Substansi	Kebijakan	
		Desa Berdering dan Desa Pinter	Kecamatan Pinter
1	Penyediaan	Penyediaan Akses / layanan	Penyediaan Akses / layanan dan Pusat Pembelajaran Informasi
		Teleponi, SMS, akses internet	Akses Internet dan Content
		<ul style="list-style-type: none"> - Kecepatan transfer data (troughput) sekurang-kurangnya sebesar 56 Kbps (donwlink) yang diukur dari CPE ke perangkat penyelenggara Jartaplokal KPU Telekomunikasi - Latensi maksimal 750 ms yang diukur dari CPE ke Indonesia Internet Exchange (IIX) sebagai referensi pengukuran. - Packet loss maksimal 2% yang diukur dari CPE ke Indonesia Internet Exchange (IIX) sebagai referensi pengukuran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kecepatan transfer data (troughput) sekurang-kurangnya sebesar 256 Kbps (donwlink) dan 128 Kpbs (uplink) dimana referensi pengukurannya dilakukan dari server PLIk ke SIMMLIK; - Latensi 750 ms dimana referensi pengukurannya dilakukan dari server PLIK ke SIMMLIK; - Packet loss maksimal 2% dimana referensi pengukurannya dilakukan dari server PLIK ke SIMMLIK.
		Penetapan lokasi di Desa WPUT	Penetapan lokasi di Desa Ibu Kota Kecamatan

2	Penyelenggara	Peserta Penyelenggara jaringan telekomunikasi	Peserta Internet Service Provider (ISP)
		Maksimal tarif pungut Rp. 3000,-/jam (PM Kominfo No. 32/2009)	Maksimal tarif pungut Rp. 2000,-/jam (dokumen kontrak)
3.	Penyelenggaraan	Minimal 1 SSL untuk 1 desa	Minimal 1 SSL untuk 1 Kecamatan dengan 1 Server dan 5 PC Client

Selain perbedaan skema antara PLIK dengan Desa Pinter seperti tabel di atas, ada satu hal yang perlu digaris bawahi bahwa konsep PLIK bukanlah warnet pada umumnya, dimana pengguna dapat mengakses internet secara bebas menggunakan browser atau aplikasi standar internet lainnya. Terdapat aplikasi portal yang menjadi tampilan awal setelah pengguna melakukan proses login melalui aplikasi. Aplikasi portal tidak hanya sebagai *hyperlink* menuju suatu aplikasi ataupun konten yang dikehendaki oleh pengguna, namun juga merupakan *single point of view* bagi pengguna, karena aplikasi portal menampilkan semua aplikasi dan layanan yang dapat diakses/digunakan oleh pengguna seperti aplikasi perkantoran (*office*), konten dan lain sebagainya



Gambar 3.3 Contoh konsep aplikasi portal SIMMLIK

Tender penyediaan Penyediaan Pusat Layanan Jasa Akses Internet Kecamatan KPU/USO pada tanggal 12 Maret 2010 telah menetapkan beberapa perusahaan, secara lengkap dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.6 Daftar Pelaksana Penyediaan Pusat Layanan Jasa Akses Internet Kecamatan KPU/USO

Paket	Lokasi	Jumlah Satuan Sambungan Layanan (SSL)	Pelaksana Penyedia
1.	Propinsi NAD, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat	597	PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom)
2.	Propinsi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Riau	564	PT. Jastrindo Dinamika
3.	Propinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau	490	PT. Jastrindo Dinamika
4.	Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten	654	PT. Sarana Insan Muda Selaras
5.	Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta	591	PT. Sarana Insan Muda Selaras
6.	Propinsi Jawa Timur	538	PT. Jastrindo Dinamika
7.	Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur	428	PT. Aplikanusa Lintas Arta
8.	Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur	619	PT. Aplikanusa Lintas Arta
9.	Propinsi Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya Barat dan Papua	468	PT. Aplikanusa Lintas Arta
10.	Propinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah	335	PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom)
11.	Propinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara	464	PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom)
Total		5.748	

Pada tanggal 15 April 2010 telah berlangsung penanda-tanganan kontrak pengadaan penyediaan pusat layanan jasa akses internet kecamatan KPU/USO antara BTIP Ditjen Postel - Kementerian Kominfo dengan PT Lintasarta untuk Paket Pekerjaan 7, Paket 8 dan Paket 9, maka dilanjutkan pada tanggal 7 Mei 2010 telah berlangsung pula penandatanganan kontrak antara BTIP dengan PT Telkom untuk Paket Pekerjaan 1, Paket 10 dan Paket 11.

Kemudian pada bulan April 2010 disusul dengan penanda-tanganan kontrak antara BTIP dengan PT Jastrindo Dinamika untuk Paket Pekerjaan 2, Paket 3 dan Paket 6 dan juga antara BTIP dengan PT Sarana Insan Muda Selaras untuk Paket Pekerjaan 4 dan Paket 5. Diharapkan seluruh rangkaian pekerjaan setiap paket tersebut dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan terhitung sejak ditanda-tangani kontrak untuk setiap paket, terkecuali untuk Paket 9 mengingat kondisi topografi dan geografisnya memiliki tingkat kesulitan yang paling tinggi, sehingga durasi waktunya menjadi 7 bulan.

3.5.2 Pelaksanaan Penyediaan Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan (SIMMLIK)

SIMMPLIK merupakan tindak lanjut fase ke-2 setelah penyediaan layanan akses internet di wilayah pelayanan universal telekomunikasi internet kecamatan atau lebih di kenal dengan PLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan). SIMMPLIK sebagai pusat manajemen dan monitoring yang di operasikan oleh BTIP sebagai unit pelaksana teknis kegiatan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan PLIK.

SIMMPLIK adalah sebuah pintu gerbang (*gateway*) informasi untuk perdesaan yang disebut sebagai Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) yang dioperasikan oleh Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP). Setiap PLIK berjumlah 5.748 Satuan Sambungan Layanan (SSL) wajib terhubung dengan SIMMPLIK untuk mendapatkan layanan internet kecamatan berupa koneksi internet dan konten-konten yang disediakan oleh SIMMPLIK

3.5.2 Pelaksanaan Penyediaan Akses Internet Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan (SIMM-LIK)

Sebagai salah satu sub kegiatan dari Penyediaan Pusat Layanan Jasa Akses Internet Kecamatan KPU/USO adalah penyediaan koneksi internet *bulk* (internasional dan lokal) ke Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan (SIMM-LIK) sebagai pusat pengendali seluruh Layanan Internet Kecamatan (LIK) yang terletak di sisi BTIP untuk memberikan layanan *online* pada setiap LIK Kios BTIP yang terkontrol secara terpusat dari BTIP.

